

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Tahunan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas PUPR Provinsi Jambi (2022) dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Pelaksana Dinas PUPR Provinsi Jambi dimana laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Februari 2023

KEPALA DINAS

Ir. MUHAMMAD FAUZI, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19640304 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Sarana Dan Prasarana.....	2
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	3
D. Anggaran Dan Penggunaanya.....	4
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Pengelolaan Data Serta Pendokumentasian Infromasi Publik.....	4
B. Pelayanan Informasi Publik.....	4
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	5
d. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi PubliK.....	7
E. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	7
3. SARAN DAN KESIMPULAN.....	7
LAMPIRAN	8

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 763/KEP.GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi pada Diktum KETIGA dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;

- d. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
- f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Jambi didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran).

Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti:

- a. Kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 1 Unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet
 - d. 1 unit telepon
 - e. 1 unit printer
 - f. 1 lemari arsip
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (0741-446720), melalui email puprpropinsijambi@gmail.com
 3. Portal/website PPID Provinsi Jambi dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui url/link: <http://ppid.jambiprov.go.id>. Website meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, stuktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan memohon melalui

menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Provinsi Jambi.

C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas PUPR Provinsi Jambi melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah Bidang Data dan Dokumentasi, Bidang Klasifikasi dan Pelayanan. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID.

Dalam praktiknya, petugas PPID yang bertugas sebagai penyedia informasi publik telah melalui proses verifikasi dari atasan. Apakah informasi yang akan dipublikasikan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masing-masing perangkat daerah kekurangan personil sebagai petugas PPID sehingga kinerja pelayanan informasi publik menjadi kurang efektif dan optimal.

Petugas PPID yang mengelola website <http://ppid.jambiprov.go.id> telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Mereka ditetapkan sebagai administrator yang bertugas menyediakan informasi maupun menjawab dan memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi yang secara langsung datang ke Desk layanan informasi maupun yang meminta permohonan informasi secara tidak langsung (melalui website PPID Provinsi Jambi).

D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANYA

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan Alat Tulis Kantor, penggandaan, makan minum rapat dibebankan pada DPA Sekretariat Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGELOLAAN DATA SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan sistem berbagi pakai website PPID milik Kementerian Dalam Negeri RI yang juga dipakai oleh mayoritas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Provinsi Jambi, para petugas PPID yang telah memiliki user id dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik.

Para Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/menyediakan informasi publik tetapi juga merespon/menjawab permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi pada masing-masing badan publik. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at.

Dengan waktu pelaksanaan :
Senin –Kamis : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB
Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB
Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

Selain permohonan informasi publik yang diminta secara langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi (ppid.jambiprov.go.id), dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk inbox, petugas PPID harus segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang 2022, PPID Pelaksana Dinas PUPR Provinsi Jambi telah memberikan pelayanan informasi kepada kepada 2 (dua) pemohon informasi publik dimana semuanya merupakan pemohon informasi individu (perseorangan). 2 (dua) pemohon informasi tersebut mengajukan permintaan informasi melalui website <http://ppid.jambiprov.go.id>.

Dari 2 (dua) pemohon informasi yang mengajukan permohonan, 1 diantaranya ditolak oleh badan publik dikarenakan informasi yang diminta merupakan dokumen RAB RTH Angso Duo. Adapun rincian permohonan informasi yang masuk ke PPID Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

Bulan	Pemohon Informasi		Mekanisme Permohonan		Jenis Informasi yang diminta			Pelayanan Permohonan Informasi				Sengketa Informasi
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung	Website	Lap. Keuangan	Kontrak Kerja	Lain-lain	Diberikan		Ditolak		
								Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Agustus	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	0

D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Data dan informasi yang diminta pemohon informasi, sering kali terjadi kesalahan pemohon informasi terutama pemohon informasi mengenai status kepemilikan jalan antara Jalan Provinsi dan Jalan Nasional. Untuk itu bagi pemohon informasi yang mengajukan permohonan data/informasi diluar kewenangan Dinas PUPR Provinsi Jambi, kita arahkan ke instansi terkait yang lebih berwenang.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Meningkatkan koordinasi dengan instansi/bidang terkait dan meningkatkan kualitas SDM untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.

3. SARAN DAN KESIMPULAN


Dalam rangka pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik, para petugas yang terlibat secara langsung harus mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website PPID Provinsi Jambi (www.ppid.jambiprov.go.id).

Dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (good governance dan open government).


Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Jambi sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

LAMPIRAN

Ruang Desk/Meja Pelayanan Informasi



Tampilan Beranda Website PPID Provinsi Jambi



Data Permohonan Informasi Tahun 2022

PROVINSI JAMBI

Not secure | ppid.jambiprov.go.id/permohonan/all

Bayu. S. Rohmadani, S. Ikom

PPID PROVINSI JAMBI

Bayu. S. Rohmadani...
Petugas

Download Panduan

Permohonan

Meja Layanan

Permohonan Masuk

Permohonan Diproses

Permohonan Selesai

Permohonan Ditolak

Keberatan

Semua Permohonan

Dokumen Informasi Publik

Semua Permohonan

2022

Cetak

NO	TANGGAL	JUDUL PERMOHONAN	PEMOHON	KOMPONEN TUJUAN	STATUS	SUMBER MEDIA
1	01-08-2022 09:59	Rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau Angso Duo	Anissa talita	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diproses	Website
2	24-07-2022 20:56	perbaikan jalan dan sistem drainase	yoegi pradana	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Diproses	Website

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 6 total entries) | 10 items per page

Previous 1 Next